

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Sistem Pemasyarakatan

Di Indonesia, sistem pembinaan narapidana disebut pemasyarakatan. Para narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan dilatih melalui sistem ini agar mereka bisa kembali ke masyarakat menjadi orang yang telah berubah dan mempertahankan martabat mereka. Sistem ini secara perdana diusulkan Sahardjo di tahun 1964 sebagai pengganti sistem kepenjaraan yang dianggap lebih represif. Selanjutnya menurut filsafat pemidanaan, ini dikembangkan melalui prinsip pengayoman, yang berarti bahwa pemidanaan tidak bertujuan untuk merendahkan seseorang, tetapi untuk mengayomi setiap orang agar tidak melakukan kejahatan, sehingga terpidana dapat lebih memahami bahwa perbuatannya salah dan tidak mengulangnya.¹⁴ Penulis menilai bahwa gagasan pemasyarakatan menekankan pendekatan pembinaan yang humanis, dengan fokus pada rehabilitasi, reintegrasi, dan pemberdayaan warga binaan pemasyarakatan supaya mereka bisa menjadi lagi anggota kelompok sosial yang produktif serta patuh hukum sesudah menjalankan hukuman penjara.

Sistem pemasyarakatan berperan cukup vital dalam upaya rehabilitasi serta reintegrasi sosial warga binaan. Sistemnya tidak hanya berfokus pada pembinaan warga binaan agar menjadi orang yang baik dan bertanggung jawab, tetapi juga memiliki aspek perlindungan masyarakat

¹⁴ Zaidan, M.A. 2022. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Hal.96

dengan melakukan berbagai upaya untuk memastikan bahwa mantan narapidana tidak melakukan pelanggaran yang sama.¹⁵ Selain itu, sistem pemasyarakatan merupakan representasi konkret dari berbagai nilai luhur Pancasila yang menjadi landasan ideologis bangsa Indonesia. Sistem pemasyarakatan terkait langsung dengan penerapan berbagai nilai kemanusiaan, keadilan, serta kesejahteraan sosial yang terkandung pada Pancasila sebagai falsafah negara.

Merehabilitasi narapidana agar menjadi warga negara yang mengemban tanggungjawab, sistem pemasyarakatan melindungi masyarakat dari potensi narapidana melakukan kejahatan kembali, sistem ini merupakan implementasi yang sejalan atas berbagai nilai Pancasila. Berbagai nilai yang mendasari pembinaan Warga Binaan yakni :

- 1) Warga Binaan yang tengah ditahan serta menjalankan masa hukuman perlu memperoleh perlindungan serta pembekalan hidup guna menjadi individu yang berdaya guna bagi masyarakat.
- 2) Pidana berfungsi sebagai alat pembinaan bagi individu yang melakukan pelanggaran hukum daripada sebagai bentuk pembalasan negara.
- 3) Tindakan yang represif atau biasa disebut mengekang tidak akan menghasilkan penyesalan dan perbaikan diri, namun melalui pendampingan dan pembinaan yang tepat..

¹⁵ Rahmat, D., Nu, S. B., & Daniswara, W. 2021. Fungsi lembaga pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan. *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum*, 3(2), 134-150. Hal 137

- 4) Negara bertanggung jawab untuk memastikan bahwa warga negaranya tidak mengalami perilaku atau moral yang lebih buruk daripada saat mereka memulai masa pidana.
- 5) Meskipun warga binaan mereka tidak dapat bergerak dengan bebas, warga binaan tidak boleh terisolasi dari lingkungan sosialnya.
- 6) Tidak hanya aktifitas untuk mengisi waktu atau kepentingan institusi, namun kegiatan yang diberikan kepada warga binaan harus bersifat produktif dan berkontribusi.
- 7) Hukuman yang dikenakan pada warga binaan hanya sebatas kehilangan kebebasan mereka, bukan kehilangan martabat untuk memperbiaki diri.¹⁶

Dalam sistem pemidanaan, narapidana dan tahanan pemasyarakatan berhak atas bimbingan spiritual dan fisik. Mereka juga memiliki hak untuk beribadah, berinteraksi dengan orang lain, seperti keluarga, dan mendapatkan informasi melalui media cetak serta elektronik, termasuk akses yang memadai ke pendidikan. UU No. 22 Tahun 2022 terkait Pemasyarakatan membentuk dasar hukum pemasyarakatan Indonesia. Semua tujuan, fungsi, dan prosedur pembinaan narapidana diatur oleh perundangan ini, sejalan atas Pasal 1 ayat (1) No. 22 tahun 2022 sebagai elemen dari sistem peradilan pidana, pemasyarakatan berperan vital pada penegakkan hukum terutama berkaitan dengan perawatan dan

¹⁶ Doris Rahmat, Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum. Vol. 3 No. 2. Hal.138

pembinaan narapidana dari tiga kelompok utama yaitu tahanan, anak, serta warga binaan, kemudian dalam Pasal 2 perundangan tersebut, lembaga pemasyarakatan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perlakuan terhadap ketiga kelompok tersebut sejalan atas ketentuan hukum yang diberlakukan.

Pada UU No. 22 Tahun 2022 menyebutkan bahwasanya pada sistem pemasyarakatan terdiri dari 3 unsur penting yaitu :

1. Narapidana sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan,
2. Petugas Lembaga Pemasyarakatan berwenang menjadi pengajar atau pendidik.
3. Masyarakat umum sebagai pihak yang menerima kembali mantan narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan yang sudah selesai menjalankan pidanaannya di Lapas.

Sesuai dasar hukum diatas dengan jelas dinyatakan bahwasanya sistem pemasyarakatan merupakan tahap pembinaan bagi mereka yang telah menjalankan pelanggaran hukum serta dijatuhi hukuman penjara oleh pengadilan untuk menjalani hukuman selama periode tertentu. Para WBP ini menjalani proses pembinaan untuk menyadari kesalahan mereka dan untuk mengembangkan diri.

Kementrian Imigrasi dan Pemasyarakatan, melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bertanggung jawab atas pelaksanaan sistem pemasyarakatan. Organisasi ini bertanggung jawab atas pembinaan, pengawasan, dan bimbingan narapidana pemasyarakatan di seluruh

Indonesia. Selain itu, berbagai lembaga sosial, LSM, dan komunitas masyarakat membantu reintegrasi dan rehabilitasi warga binaan melalui program pendampingan dan pemberdayaan setelah pembebasan. Tujuan utama lembaga pemasyarakatan ialah untuk membantu mantan narapidana berintegrasi ulang dengan kelompok sosial. Melalui berbagai program pembinaan, mereka diharapkan dapat berpartisipasi secara aktif sebagai anggota masyarakat yang membantu dan membangun.¹⁷

Umumnya, di dunia ada tiga jenis sistem kepenjaraan, yakni:¹⁸

1. Sistem Pensylvania. tujuan dari sistem tersebut adalah agar narapidana diisolasi secara terpisah untuk membangun kesadaran, penyesalan, dan perasaan tanggung jawab atas tindakannya. Sistem Pennsylvania banyak digunakan di negara-negara Eropa, di mana tahanan diberi pekerjaan dan diberikan bacaan kitab Injil setiap hari. Narapidana dalam sistem ini tidak diberi peluang dalam menerima pengunjung atau berbicara bersama individu lain.
2. Sistem Auburn, sistem tersebut secara perdana diimplementasikan di penjara Kota Auburn Negara Bagian New York, dan dikarenakan berhasil, penjara Sing Sing juga digunakan di tahun 1925. Sesuai sistem tersebut, narapidana diharuskan hidup di sel di malam hari serta bekerja

¹⁷ Zamzani, S. P., & Esthi, A. 2023. Implementasi Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya. *Judiciary (Jurnal Hukum Dan Keadilan)*, 53-67. Hal 57

¹⁸ Yoga Adi Pramudhito. 2021. Efektivitas Lembaga Pemasyarakatan Dalam Membina Narapidana Di Indonesia: Sebuah Tinjauan Pustaka. *Jurnal Yustisiabel*. Vol. 5 No. 1. Hal. 73.

bersama-sama pada siang hari. Dilarang bagi narapidana untuk saling berbincang. Di Amerika Serikat, sistem ini sangat umum.

3. Sistem Irlandia, dalam sistem ini, seluruh narapidana mulanya diposisikan dalam sel secara terus-menerus, namun sesudahnya dipekerjakan secara bersamaan. Narapidana memiliki kesempatan untuk bergaul satu sama lain selama tahap ini. Narapidana dapat memperoleh pembebasan bersyarat setelah menyelesaikan masa hukuman sekurang-kurangnya tiga perempat dari total pidana yang telah ditetapkan.

Menurut gagasan efektifitas hukum, agar suatu regulasi efektif, tiga komponen hukum harus terintegrasi yakni : penegakan hukum, substansi hukum, dan budaya hukum Masyarakat. Hal ini memastikan bahwa tidak ada perbedaan diantara “das sollen” (apa yang semestinya) dengan “das sein” (apa yang ada). Pada dasarnya, penjatuhan hukuman oleh negara terhadap pelaku kejahatan adalah sebagai pembalasan atas kejahatan yang dilakukan, bukan tindakan balas dendam. Dengan memberikan nasihat dilembaga pemasyarakatan dengan system reintegrasinya, diharapkan ini akan meningkatkan kesadaran pelanggar hukum.

B. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan, yang dikenal sebagai lapas, ialah institusi yang berfungsi sebagai sarana pembinaan untuk narapidana serta anak didik pemasyarakatan, sebagaimana ketentuannya tercantum pada Pasal 2 UU RI No. 22 Tahun 2022 terkait Pemasyarakatan. Sementara di Pasal 1 angka 1

UU RI No. 22 Tahun 2022 terkait Pemasyarakatan yang dimaksudkan pemasyarakatan ialah elemen peradilan pidana yang melangsungkan penegakan hukum dalam aspek perlakuan pada anak, tahanan, serta warga binaan.¹⁹ Lembaga pemasyarakatan ialah elemen dari sistem peradilan pidana yang memfasilitasi resosialisasi. Sehingga sistem pemasyarakatan sangat penting untuk memenuhi visi sistem peradilan pidana, secara khusus di bidang resosialisasi.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis dibawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang sekarang berada dibawah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, sebelumnya ialah bagian dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, namun melalui Perpres No. 157 Tahun 2024, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dibentuk secara resmi.²⁰ Fungsi dari Lembaga Pemasyarakatan ini yaitu guna merehabilitasi narapidana yang berakar dalam sistem pemasyarakatan, dengan tujuan agar mencapai hukuman integratif.

Di lingkungan lembaga pemasyarakatan, aparat pemasyarakatan mencakup pembimbing pemasyarakatan, pembina pemasyarakatan, serta petugas pengamanan pemasyarakatan. Pembina pemasyarakatan merupakan tenaga yang bertugas memberikan pembinaan secara langsung kepada narapidana, baik melalui pendekatan individual maupun kegiatan bersama dalam kelompok. Kemudian Pembimbing Pemasyarakatan adalah

¹⁹ Undang – Undang Republik Inonesia Nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan

²⁰ Peraturan Presiden RI Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

pejabat fungsional di bidang hukum yang bertanggung jawab untuk melakukan penelitian, bimbingan, pengawasan, serta pendampingan pada klien masyarakat, baik diluar proses peradilan maupun di dalamnya. Selanjutnya petugas pengamanan masyarakat disini bertugas menjaga keamanan dan ketertiban di lembaga masyarakat (LAPAS) yang meliputi penjagaan dan pengawalan para narapidana maupun tahanan.²¹

Peran lembaga masyarakat dalam menyelenggarakan pembinaan bagi warga binaan yang dilaksanakan melalui sistem masyarakat ditetapkan pada Pasal 4 UU No. 22 Tahun 2022 terkait Masyarakat, yang menjelaskan bahwasanya:

“Sistem masyarakat berfungsi mencakup:

- a) Pelayanan;
- b) Pembinaan;
- c) Pembimbingan Masyarakat;
- d) Perawatan; dan
- e) Pengamatan.”²²

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai lembaga masyarakat penulis menyimpulkan bahwasanya Lembaga Masyarakat ialah lokasi rehabilitasi yang digunakan dalam menampung, membina dan merawat orang yang telah divonis bersalah atas pelanggaran hukum. Tujuan utama dari lembaga masyarakat yaitu guna menjalankan rehabilitasi dan masyarakat mereka. Salah satu tugas utama lembaga masyarakat adalah menjaga keamanan dan ketertiban, kemudian memberikan pendidikan, pelatihan keterampilan, dan bimbingan psikologis untuk

²¹ PP No.39 Tahun 2020

²² Pasal 4 Undang – Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Masyarakat

membantu narapidana mengubah perilaku mereka. Lembaga pemasyarakatan juga bertanggung jawab untuk mencegah kejahatan berulang melalui intervensi yang efektif, membantu reintegrasi narapidana ke dalam masyarakat, dan membantu penegakan hukum dan keadilan sosial.

C. Tinjauan Umum Tentang Warga Binaan Pemasyarakatan

Seseorang yang menjalankan hukuman atau sanksi pidana di dalam lapas yang sudah diatur sejalan atas keputusan pengadilan dan telah final serta mengikat secara hukum disebut sebagai warga binaan pemasyarakatan. Di Pasal 1 Ayat (3) UU No. 22 Tahun 2022 mengungkapkan bahwasanya warga binaan ialah narapidana, anak binaan, serta klien. Kemudian dijelaskan bahwasanya narapidana ialah individu yang dijatuhkan hukuman pidana atau pemidanaan dan tengah menjalankan masa pemidanaan di Lapas. Mereka ditahan selama berbagai waktu, mulai dari jangka waktu yang sudah ditentukan, penjara seumur hidup, hingga terpidana mati yang masih dalam daftar tunggu eksekusi. Dalam masa penahanan, warga binaan mengikuti berbagai program rehabilitasi yang diselenggarakan oleh pihak lapas, hal tersebut diatur pada Pasal 1 ayat (6) UU No.22/2022.

Sistem pembinaan narapidana di Indonesia dilaksanakan melalui sistem pemasyarakatan, yang merupakan kerangka kerja didasarkan pada prinsip-prinsip Pancasila untuk mengatur pedoman, batasan, dan teknik pembimbingan. Dalam sistem ini, petugas pembina, warga binaan, dan masyarakat bekerja sama. Tujuan utama pembinaan adalah untuk membantu warga binaan pemasyarakatan (WBP) dalam proses rehabilitasi

mereka, membantu mereka menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan menghindari kembali melakukan kejahatan. Diharapkan bahwa proses pembinaan ini akan membantu WBP kembali berintegrasi dengan masyarakat.

Sehingga seseorang yang memiliki status Warga Binaan Pemasyarakatan memiliki tanggung jawab tidak hanya terbatas pada menjalani masa hukuman yang sudah diputus oleh majelis hakim di pengadilan, namun mereka diwajibkan untuk mengikuti berbagai program pembinaan yang telah direncanakan dan disusun oleh institusi pemasyarakatan.²³ Dalam program pembinaan ini merupakan bagian penting dari proses rehabilitasi serta reintegrasi warga binaan pada masyarakat, agar dapat beradaptasi dan menjalani kehidupan seperti masyarakat pada umumnya.

Warga binaan pemasyarakatan memegang berbagai hak yang dijamin oleh perundangan, seperti yang tercantum di UU No. 22 Tahun 2022, Pasal 7 hingga pasal 14, yang mencakup hak untuk mendapatkan perawatan jasmani dan rohani yang memadai serta kebebasan menjalankan ibadah sesuai keyakinan masing-masing. Selain itu, mereka berhak atas pendidikan yang layak, instruksi, perawatan medis, dan nutrisi yang sehat. Mereka juga memiliki hak untuk menyuarakan keluhan, mendapatkan informasi melalui bacaan dan media, dan menerima kompensasi yang sesuai

²³ Yulianto, R. F., & Muhammad, A. 2021. Eksistensi Institusi Pemasyarakatan dalam Mewujudkan Reintegrasi Sosial kepada Warga Binaan Pemasyarakatan. *Yustitia*, 7(2), 173-184. Hal 175

untuk pekerjaan yang mereka lakukan. Selain itu, mereka berhak menerima kunjungan keluarga dan memiliki kesempatan untuk berkonsultasi dengan penasehat hukum. Kemudian, berbagai hak Warga Binaan Pemasyarakatan ditetapkan juga pada PP Nomor 32 Tahun 1999 sebagai berikut :

Tabel 2 Hak – Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

No.	Dasar Hukum	Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
1.	Pasal 7 huruf a, Pasal 9 huruf a, dan Pasal 12 huruf a UU No.22/2022 Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 PP No.32/1999	Hak untuk Ibadah
2.	Pasal 7 huruf b, Pasal 9 huruf b, Pasal 12 huruf b UU No.22/2022 Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 PP No.32/1999	Hak untuk mendapat Perawatan Rohani dan Perawatan Jasmani
3.	Pasal 7 huruf c, Pasal 9 huruf c, Pasal 12 huruf c UU No.22/2022 Pasal 9 sampai Pasal 15 PP No.32/1999	Hak untuk mendapat Pendidikan dan Pengajaran
4.	Pasal 7 huruf d, Pasal 9 huruf d, Pasal 12 huruf d UU No.22/2022 Pasal 14 sampai Pasal 25 PP No.32/1999	Hak untuk mendapat Pelayanan Kesehatan dan Makanan
5.	Pasal 7 huruf g, Pasal 9 huruf g, Pasal 12 huruf g UU No.22/2022 Pasal 26 PP No.32/1999	Hak untuk menyampaikan keluhan

6.	Pasal 7 huruf h, Pasal 9 huruf h, Pasal 12 huruf h UU No.22/2022 Pasal 27 dan 28 PP No.32/199	Hak untuk mendapat siaran media masa dan bahan bacaan
7.	Pasal 9 huruf j UU No.22/2022 Pasal 29 PP No.32/1999	Hak untuk mendapat upah dan premi
8.	Pasal 7 huruf l. Pasal 9 huruf l dan Pasal 12 huruf l UU No.22/2022 Pasal 30 sampai Pasal 33 PP No.32/1999	Hak Kunjungan
9.	Pasal 10 ayat (1) huruf a UU No.22/2022 Pasal 34 PP No.99/2012 Pasal 35 PP No.32/1999	Hak untuk memperoleh remisi
10.	Pasal 10 ayat (1) huruf b,c, dan d UU No.22/2022 Pasal 37, Pasal 38, Pasal 40, Pasal 41, dan Pasal 42 PP No.32/1999 Pasal 36 dan Pasal 39 PP No.99/2012	Hak untuk mendapatkan asimiasi dan cuti
11.	Pasal 10 ayat (1) huruf f UU No.22/2022 Pasal 43 PP No.99/2012 Pasal 44 sampai Pasal 48 PP No.32/1999	Hak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat
12.	Pasal 10 ayat (1) huruf e UU No.22/2022	Hak cuti menjelang bebas

	Pasal 49 dan Pasal 50 PP No.32/1999	
--	--	--

Sumber : UU No.22/2022, PP No.32/1999, dan PP No.99/2012

Hak – hak warga binaan yang tercantum diatas bertujuan untuk mempertahankan martabat manusia, memfasilitasi rehabilitasi, dan mempersiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan berinteraksi kembali secara positif dengan Masyarakat setelah menjalani masa hukuman, dan tidak melakukan residivis kembali.

Pembinaan yang dijalankan pada warga binaan pemasyarakatan dilandasi oleh teori pemidanaan, yakni teori absolut, tujuan, serta gabungan.

1. Teori absolut

Teori tersebut menyatakan bahwasanya seseorang yang melakukan pelanggaran atau tindakan kriminal, hukuman dijatuhkan sebagai wujud ganjaran yang sepadan atas perbuatan melanggar hukum yang telah dilakukan. sanksi pidana dipandang sebagai konsekuensi yang tidak terelakkan dan harus ada sebagai bentuk pembalasan.

2. Teori Tujuan/Teori Relatif

Teori tersebut menyatakan bahwasanya mempidana bukan cara untuk memenuhi keadilan absolut. Pembalasan tersebut tidak memiliki nilai sendiri, tetapi hanya guna melindungi urgensi kelompok sosial.²⁴

²⁴ Wulandari, S. (2016). Efektifitas Sistem Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Tujuan Pemidanaan. Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat,, 9(2)

3. Teori gabungan

Teori tersebut ialah hasil sintesis antara pandangan absolut yang menitikberatkan pada pembalasan dan pandangan relatif yang menekankan tujuan serta kemanfaatan. pendekatan tersebut berupaya menghadirkan keadilan hakiki melalui pemberian balasan, sekaligus memberikan manfaat bagi kehidupan sosial, dengan landasan bahwa pembedaan harus memuat unsur pembalasan dan tujuan menjaga keteraturan masyarakat, tanpa mengutamakan salah satu aspek secara berlebihan maupun meniadakan aspek lainnya.²⁵

D. Tinjauan Umum Tentang Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas ialah orang yang menghadapi hambatan dalam aspek mental, intelektual, fisik, maupun sensorik pada periode waktu panjang, sehingga memengaruhi kapasitasnya dalam berpartisipasi dan menjalin interaksi secara optimal bersama lingkungan sekitar serta menghalangi untuk berpartisipasi sepenuhnya dengan efektif bersama warga lain berdasarkan hak yang sama dimana hal tersebut telah diatur melalui UU No. 8 Tahun 2016 terkait penyandang disabilitas.²⁶

Kemudian sejalan atas World Health Organization, disabilitas ialah perolehan interaksi diantara individu dan kondisi kesehatan tertentu, misalnya terdapat gangguan pada penglihatan, pendengaran, atau mobilitas

²⁵ Jufri, E., & Anisariza, N. (2017). Pelaksanaan Asimilasi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta. ADIL: Jurnal Hukum, 8(1). 1-26.

²⁶ Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

karena faktor lingkungan dan sikap masyarakat yang bisa menghambat partisipasi sosialnya.²⁷

International Classification of Functioning, Disability, and Health (ICF) dibuat oleh World Health Organization (WHO) dan menekankan bahwa faktor lingkungan adalah penyebab disabilitas. ICF mengkategorikan masalah fungsi manusia ke dalam tiga kategori yang saling berhubungan, yaitu :

1. Keterbatasan fisik : permasalahan fungsi badan atau perubahan pada struktur badan misalnya paralisis atau kebutaan.
2. Keterbatasan aktifitas : hambatan dalam melakukan kegiatan seperti berjalan, makan.
3. Pembatasan partisipasi : permasalahan dalam keterlibatan dalam berbagai kehidupan misalnya diskriminasi dalam pekerjaan.²⁸

Karena keterbatasan di atas, individu dengan disabilitas mengalami banyak rintangan dan kesukaran saat berinteraksi serta berpartisipasi di masyarakat. Setiap orang yang dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan harus menerima dan menjalani hukuman yang ditetapkan dalam kerangka hukuman, terlepas dari segala hambatan. Sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 2016, proses pidana untuk orang dengan disabilitas dilakukan sejalan atas Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Walaupun begitu, keterbatasan mental, sensorik, fisik, maupun intelektual,

²⁷ World Health Organization, *World Report on Disability*, (Geneva: WHO Press, 2011), hlm. 4.

²⁸ Lita Tyesta, "Prospek Perlindungan Penyandang Disabilitas terhadap Perilaku Diskriminatif di Kota Semarang", Jilid 44, No. 3 Juli 2015

bersama dengan disabilitas lainnya, merupakan tanggung jawab petugas pemasyarakatan bagi narapidana yang rentan.

Kemudian Pasal 4 ayat 1 UU No.8/2016 mengartikan bahwasanya ragam Penyandang Disabilitas mencakup :

- a. Penyandang Disabilitas Fisik;
- b. Penyandang Disabilitas intelektual;
- c. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau
- d. Penyandang Disabilitas sensorik.

Dari ke empat ragam jenis disabilitas yang telah disebutkan itu, bisa dijabarkan lebih lanjut tentang definisi dari masing – masing ragam penyandang disabilitas yakni :

1. Penyandang disabilitas fisik adalah orang yang menghadapi hambatan pada fungsi gerak tubuh sebab kondisi tertentu, seperti amputasi, kelumpuhan, kekakuan, dampak stroke, atau tuna daksa.
2. Penyandang disabilitas intelektual merujuk pada individu dengan gangguan kemampuan berpikir sebab tingkat kecerdasannya yang ada dibawah rerata, mencakup didalamnya kondisi lambat belajar serta *down syndrome*.
3. Penyandang disabilitas mental ialah orang yang menghadapi gangguan di fungsi perilaku, emosi, serta kognitif. Gangguan tersebut mencakup aspek psikososial yang dapat disebabkan oleh depresi, gangguan kepribadian, maupun disabilitas perkembangan yang memengaruhi kapasitas berinteraksi sosial, mencakup hiperaktivitas serta autisme.

4. Penyandang disabilitas sensorik adalah orang yang menghadapi keterbatasan di salah satu ataupun lebih fungsi pancaindra, misalnya gangguan penglihatan, pendengaran, dan/atau kemampuan berbicara.²⁹

Berdasarkan Pasal 37 ayat (1) dan (2) UU No. 8 Tahun 2016, lembaga pemasyarakatan dan penjara diwajibkan untuk menyediakan Unit Layanan Disabilitas (ULD) untuk memungkinkan narapidana penyandang disabilitas memperoleh hak asasi manusia. Pada konteks ini pemenuhan hak bagi warga binaan disabilitas seperti hak kesehatan, hak memperoleh makanan yang layak serta mengikuti program – program pembinaan yang ada di lapas harus di realisasikan dengan baik.

Selanjutnya mengenai akomodasi yang layak (reasonable accommodation) terhadap pelaksanaan prinsip kesetaraan dan non – diskriminasi pada warga binaan penyandang disabilitas di lingkungan pemasyarakatan telah diatur dalam pasal 36 ayat (1) UU No.8/2016 bahwasanya setiap penyandang disabilitas memperoleh akomodasi yang layak selama proses peradilan. Akomodasi yang layak diartikan menjadi bentuk penyesuaian yang dibutuhkan serta sesuai, tanpa menimbulkan beban yang tidak semestinya guna memastikan penyandang disabilitas bisa memperoleh dan menjalankan seluruh haknya serta kebebasan mendasar atas dasar kesetaraan.

²⁹ Widinarsih, D. (2019). Penyandang disabilitas di indonesia: perkembangan istilah dan definisi. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 20(2), 4.

Dalam hal ini pemenuhan hak untuk warga binaan disabilitas seperti hak kesehatan, hak memperoleh makanan yang layak serta mengikuti program – program pembinaan yang ada di lapas harus di realisasikan dengan baik. Selanjutnya Pasal 61 UU No. 22 Tahun 2022 terkait Pemasyarakatan mengatur perlakuan khusus untuk narapidana penyandang disabilitas. Pasal ini menetapkan bahwa, untuk menjaga keadilan, lembaga pemasyarakatan dan layanan harus mengakomodasi orang-orang dengan disabilitas.

Kemudian PP No.39 Tahun 2020 mengatur akomodasi yang memadai sebagaimana dijelaskan dalam pasal 19 fasilitas yang harus disediakan bagi narapidana penyandang disabilitas mencakup berbagai aspek kebutuhan khusus untuk memastikan aksesibilitas dan kesejahteraan mereka selama masa proses peradilan dan pembinaan di pemasyarakatan.

Menurut Romando dan Subroto menyatakan bahwa warga binaan penyandang disabilitas berhak atas sarana dan prasarana untuk melakukan aktivitas di dalam lapas. Sehingga untuk memenuhi hak tersebut, lembaga pemasyarakatan harus menyediakan layanan serta fasilitas yang menunjang warga binaan penyandang disabilitas. Beberapa bentuk dukungan yang dapat diberikan adalah sebagai berikut³⁰ :

1. Ruang khusus yang didedikasikan untuk warga binaan penyandang disabilitas, dilengkapi dengan berbagai infrastruktur dan fasilitas untuk membuatnya lebih nyaman dan mudah di akses.

³⁰ Mitro Subroto. 2025. Strategi Pemenuhan Hak Narapidana Penyandang Disabilitas Di Lembaga Pemasyarakatan. Dedikasi. Vol. 5 No. 1. Politeknik Ilmu Pemasyarakatan. Hal. 6

2. Lintasan khusus yang dirancang untuk membantu warga binaan penyandang disabilitas bergerak dalam aktivitas sehari – hari di Lapas.
3. Alat bantu seperti kursi roda dan tongkat, digunakan untuk narapidana dengan masalah mobilitas bergerak lebih bebas di fasilitas penahanan atau penjara.
4. Toilet aksesibel dibuat khusus untuk orang dengan disabilitas yang bentuknya toilet duduk dan dilengkapi pegangan besi di bagian tembok, karena toilet umum tidak dapat digunakan oleh mereka. Toilet ini juga memenuhi kebutuhan dasar orang dengan disabilitas, memungkinkan mereka mampu mandiri serta tidak terus-menerus bergantung pada bantuan pihak lain.

Di samping itu, individu dengan disabilitas kerap mengalami hambatan dalam mencukupi berbagai kebutuhannya apabila tidak memperoleh dukungan dari pihak lain. Hak – hak khusus yang seharusnya dimiliki oleh penyandang disabilitas ini meliputi :

1. Hak untuk mempunyai seorang pendamping atau petugas khusus.
2. Hak untuk mempunyai seorang ahli dan penerjemah.
3. Hak untuk tidak mengalami perlakuan merendahkan.

Berdasarkan beberapa pendapat terkait penyandang disabilitas diatas, penulis merumuskan hak utama bagi warga binaan penyandang disabilitas dengan keterbatasan fisiknya yang harus dipenuhi ialah terkait kebutuhan kesehatannya serta berhak atas sarana prasarana untuk menunjang aktifitasnya dan juga tetap harus diperlakukan sama dihadapan hukum

tanpa adanya diskriminasi. Karena pada hakikatnya warga binaan pemasyarakatan disabilitas maupun non disabilitas adalah mereka yang telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga harus diperlakukan dan di bina dengan baik.

Kemudian dalam Pelaksanaan dan Pemenuhan hak penyandang Disabilitas dalam Pasal 2 UU No.8/2016 berasaskan pada :

- a. Penghormatan terhadap martabat;
- b. otonomi individu;
- c. tanpa diskriminasi;
- d. partisipasi penuh;
- e. keragaman manusia dan kemanusiaan;
- f. kesamaan kesempatan;
- g. kesetaraan;
- h. aksesibilitas;
- i. kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;
- j. inklusif; dan
- k. perlakuan khusus dan perlindungan lebih.

Dalam perlindungan pemenuhan haknya, penyandang disabilitas memiliki beberapa hak – hak yang harus dijunjung yakni sebagai berikut :

Tabel 3 Hak – Hak Seorang Penyandang Disabilitas

Dasar Hukum	Hak Penyandang Disabilitas
Pasal 5 UU No.8/2016	1) Hak hidup; 2) hak bebas dari stigma; 3) hak privasi; 4) hak keadilan dan perlindungan hukum; 5) hak Pendidikan; 6) hak pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi; 7) hak kesehatan; 8) hak politik; 9) hak keagamaan; 10) hak keolahragaan; 11) hak kebudayaan dan pariwisata; 12) hak kesejahteraan sosial; 13) hak aksesibilitas; 14) hak pelayanan publik; 15) hak perlindungan dari

	bencana; 16) hak habilitasi dan rehabilitasi; 17) hak konsensi; 18) hak pendataan; 19) hak hidup mandiri dan dilibatkan masyarakat; 20) hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi; 21) hak berpindah tempat dan kewarganegaraan; 22) hak bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.
--	--

Adapun hak khusus bagi penyandang disabilitas apabila mereka sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan yaitu :

1. Hak atas akomodasi yang layak, sesuai dengan jenis dan tingkat disabilitas mereka warga binaan disabilitas berhak atas akomodasi yang layak seperti jalur khusus, toilet khusus dan akses yang mudah ke ruang ibadah dan ruang kegiatan. Tujuan dari akomodasi yang layak adalah guna menjamin bahwasanya warga binaan disabilitas berkesempatan sama untuk mengikuti program pembinaan seperti warga binaan lainnya.³¹
2. Hak atas perlakuan Non-Diskriminasi dan bermatabat, setiap warga binaan termasuk penyandang disabilitas harus dilindungi dari diskriminasi, perundungan atau kekerasan dari petugas atau sesama warga binaan di lapas. Perilaku harus didasarkan pada prinsip kemanusiaan dan kesetaraan.³²
3. Hak untuk berpartisipasi dalam Program Pembinaan dan Pelatihan, dimaksudkan agar warga binaan disabilitas berhak untuk terlibat dalam

³¹ Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

³² Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

program pengembangan kepribadian serta pelatihan kemandirian yang dirancang sesuai dengan kondisi fisik dan kapasitas mental yang dimiliki. Program – program ini mencakup keterampilan, pendidikan, agama, dan kegiatan social yang inklusif serta tidak membatasi partisipasi.³³

4. Hak atas akses pada informasi serta komunikasi bagi warga binaan disabilitas sensorik seperti tunarungu atau tunanetra lapas harus menyediakan huruf braile, penerjemah bahasa isyarat, kemudian pelatihan, kursus dan informasi yang disesuaikan dengan kondisi disabilitas mereka.³⁴

E. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang ialah suatu Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pemasyarakatan Republik Indonesia, dan secara struktural mengemban tanggungjawab langsung kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur. Lapas ini memiliki peran strategis pada pelaksanaan fungsi pemasyarakatan yang mencakup pembinaan, pembimbingan, serta pengawasan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).


Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas I Malang berlokasi di Jalan Asahan No.7, Kota Malang, dengan luas keseluruhan lahan mencapai 57.710 m², dan luas bangunan utama sebesar 14.678 m². Lapas Kelas I Malang didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda di tahun 1918, dan semula dikenal dengan nama Penjara Lowokwaru. Perubahan paradigma

³³ Lestari, N. (2023). *Implementasi Program Pembinaan Bagi Narapidana Penyandang Disabilitas di Lapas Kelas IIA*. Jurnal Pemasyarakatan Inklusif, 11(2), 67–84.

³⁴ Permenkumham Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas di Lingkungan Kemenkumham.

terjadi pada tahun 1964, seiring dengan pelaksanaan Kongres Pemasarakatan di Bandung yang membuat Instruksi Kepala Direktoral Pemasarakatan Nomor J.H.G 8/506 tanggal 17 Juni 1964 yang mengganti istilah “*Penjara*” menjadi “*Lembaga pemsarakatan*”, sebagai simbol perubahan dari sistem retributive menjadi sistem pembinaan dan pemulihan. Saat ini Lapas Kelas I Malang memiliki 11 blok hunian dengan total 208 kamar.

1. Bagan 1 Struktur Organisasi Lapas Kelas I Malang



Sumber : hasil observasi oleh penulis saat di LAPAS Kelas I Malang.

2. Jumlah Pegawai Lapas Kelas I Malang

Tabel 4 Data Jumlah Pegawai di Lapas Kelas I Malang

No	Jabatan	Total
1	Kepala Lembaga Pemasyarakatan	1
2	Kepala Bagian Tata Usaha	1
3	Kepala Bidang Pembinaan Narapidana	1
4	Kepala Bidang Adm. Keamanan dan Tata Tertib	1
5	Kepala Bidang Kegiatan Kerja	1
6	Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan	1
7	Kepala Sub Bagian Kepegawaian	1
8	Kepala Sub Bagian Umum	1
9	Kepala Sub Bagian Keuangan	1
10	Kepala Seksi Registrasi	1
11	Kepala Seksi Bimbingan Kemasyarakatan	1
12	Kepala Seksi Perawatan Narapidana	1
13	Kepala Seksi Keamanan	1
14	Kepala Seksi Pelaporan dan Tata Tertib	1
15	Kepala Seksi Sarana Kerja	1
16	Kepala Seksi Bimbingan Kerja	1
17	Kepala Seksi Pengelolaan Hasil Kerja	1
18	Bendahara Pengeluaran Satker	1
19	Dokter Gigi Madya	1
20	Dokter Madya/Umum	1
21	Pembina Keamanan Pemasyarakatan Madya	1
22	Komandan Jaga	1
23	Komandan Jaga Pemasyarakatan/Keimigrasian	3
24	Pembina Keamanan Pemasyarakatan Pertama	1
25	Pengadministrasi Layanan Kunjungan	5

26	Pengadministrasi Umum	8
27	Pengaman Pemasarakatan Pemula	4
28	Pengelola Barang Milik Negara	1
29	Pengelola Dan Pengolah Makanan	3
30	Pengelola Hasil Kerja	1
31	Pengelola Pembimbingan Kemandirian	2
32	Pengelola Pembinaan Kemandirian	1
33	Pengelola Pembinaan Kepribadian	2
34	Pengelola Sarana Kerja	1
35	Pengelola Sistem Database Pemasarakatan	2
36	Pengolah Data Kesehatan	1
37	Pengolah Data Laporan Keamanan Dan Ketertiban	4
38	Pengolah Data Laporan Pemeliharaan Perlengkapan	4
39	Penjaga Tahanan	12
40	Perawat Mahir	2
41	Perawat Pelaksana	2
42	Perawat Pertama	1
43	Petugas/Anggota Jaga	101
TOTAL PEGAWAI		183

Sumber data : Lapas Kelas I Malang

3. Tugas dan Fungsi

1) Kepala lembaga Pemasarakatan Kelas I Malang

Tugas : Memimpin, mengoordinasikan, mengawasi, dan mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang pembinaan narapidana/anak didik dan keamanan serta ketertiban di Lapas berdasarkan aturan perundangan yang diberlakukan.

Fungsi :

- a) Penetapan kebijakan teknis pelaksanaan tugas di Lapas.
- b) Pembinaan dan pengarahan kepada seluruh jajaran dilingkungan Lapas.
- c) Menjalani kerja sama dan sinkronisasi dengan lembaga terkait guna mendukung pelaksanaan tugas.
- d) Pengawasan dan pengendalian seluruh kegiatan di Lapas.
- e) Pelaporan pelaksanaan tugas pada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur.

2) Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP)

Tugas : Memimpin serta mengendalikan tugas pengamanan Lapas secara keseluruhan, menjaga ketertiban dan keamanan serta menegakkan tata tertib sejalan atas aturan yang diberlakukan.

Fungsi :

- a) Pencegahan dan penindakan gangguan ketertiban dan keamanan.
- b) Pembinaan disiplin dan mental petugas keamanan..
- c) Pelaksanaakan pengeledahan kaamr hunian dan area lapas secara rutin.

3) Bidang Tata Usaha

Tugas : Menjalankan urusan tata usaha yang mencakup urusan kepegawaian, umum, serta keuangan.

Fungsi :

- a) Perumusan rencana serta penyusunan program kerja pada unit tata usaha.
- b) Pengelolaan urusan kepegawaian, pembinaan serta pengembangan pegawai.

- c) Pengelolaan urusan keuangan dalam anggaran dan laporan keuangan.
- d) Pengaturan dan pengelolaan administrasi umum yang mencakup korespondensi, pengarsipan, serta penyediaan perlengkapan.

4) Bidang Pembinaan Narapidana

Tugas : Menjalankan pembinaan narapidana serta anak didik dibidang registrasi, bimbingan kemasyarakatan, serta perawatan.

Fungsi :

- a) Pelaksanaan kegiatan registrasi dan pengelolaan data Warga Binaan Masyarakat
- b) Pelaksanaan bimbingan kemasyarakatan yang meliputi kegiatan asimilasi, cuti kunjungan keluarga, pembebasan bersyarat, serta berbagai program lainnya.
- c) Pemberian layanan perawatan jasmani dan rohani bagi narapidana.

5) Bidang Administrasi Keamanan dan Tata Tertib

Tugas : Melaksanakan penyiapan bahan juga pelaksanaan pengadministrasian keamanan serta tata tertib.

Fungsi :

- a) Pelaksanaan urusan administrasi penjagaan, pengawalan, dan patroli.
- b) Pengelolaan administrasi senjata api, alat keamanan, dan sarana prasarana keamanan lainnya.
- c) Pelaksanaan pencatatan dan pelaporan pelanggaran tata tertib dan gangguan keamanan.

6) Bidang Kegiatan Kerja

Tugas : Menjalankan persiapan materi serta menyelenggarakan kegiatan pembinaan keterampilan kerja, pengelolaan hasil kerja, serta sarana kerja.

Fungsi :

- a) Persiapan materi pendukung untuk perumusan rencana dan penyusunan program kegiatan kerja.
- b) Pengelolaan dan pemasaran hasil kerja narapidana.
- c) Pengelolaan sarana dan prasarana kegiatan kerja.

Kemudian di Lapas kelas I malang memiliki 2 jenis pembinaan untuk warga binaannya yakni pembinaan kepribadian serta kemandirian.³⁵

Pembinaan Kepribadian : ditujukan guna meningkatkan sikap, mental, dan moral narapidana agar mereka memiliki kesadaran hukum, keagamaan dan tanggung jawab sosial.

Jenis – jenis Pembinaan Kepribadian di LAPAS Kelas I Malang :

1. Pembinaan Masa Pengenalan Lingkungan
2. Pembinaan Mental Rohani
 - a) AGAMA ISLAM

Hafidz Al-qur'an, Dzikir Mubarak, Tafsir, Hadist, Tauhid dan Akidah Islam, Yasin, Thlil, Baca Tulis Al – qur'an. Pesantren At – Taubah.

³⁵ Hasil Wawancara dengan Roni Wargiono, Selaku Pegawai bidang Kepegawaian, pada tanggal 20 Oktober 2025, pukul 11.00 di Lapas Kelas I Malang

b) AGAMA KRISTEN

Kebaktian, Perjamuan Kudus, Pendalaman Al – Kitab, Misa, Paskah

3. Kegiatan Olah Raga dan Seni
4. Pembinaan Integrasi
5. Pembinaan Admisi Orientasi

Pembinaan Kemandirian : bertujuan untuk membekali narapidana dengan kegiatan keterampilan dan kemampuan kerja yang nantinya bisa digunakan saat mereka bebas.

Jenis- jenis Pembinaan Kemandirian di LAPAS Kelas I Malang :

1. Bimbingan Kerja (BIMKER) Kerajinan dan Seni
2. Bimker Pertanian dan Peternakan
3. Bimker Pengelolaan dan Produksi Makanan
4. Bimker Teknik dan Perbengkelan
5. Bimker Jasa dan Layanan
6. Bimker Pengelolaan Lingkungan
7. Bimker Produksi